

BAB III

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN

PA NOMOR 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr

C. Pengertian Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan untuk masyarakat yang beragama islam. Menurut pasal 6 sampai dengan pasal 10 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan ditingkat pertama, pengadilan tersebut dibentuk dengan keputusan presiden, memiliki susunan yang terdiri dari Pemimpin, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pemimpin dalam Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Hakim adalah pejabat di pengadilan yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang pembinaan maupun pengawasan umum terhadapnya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam pembinaan maupun pengawasannya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 (Syaifuddin, 2014: 233).

Pengadilan Agama Jepara adalah pengadilan pada tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan meliputi bidang diantaranya adalah perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan wilayah hukumnya adalah Kabupaten Jepara.

Lingkup kerja dari Pengadilan Agama Jepara adalah 16 Kecamatan, yang terbagi menjadi empat radius, yaitu radius 1, radius 2, radius 3 dan radius

istimewa. Berikut adalah 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Jepara:

1. Kecamatan Donorojo
2. Kecamatan Keling
3. Kecamatan Kembang
4. Kecamatan Bangsri
5. Kecamatan Mlonggo
6. Kecamatan Pakis Aji
7. Kecamatan Jepara
8. Kecamatan Tahunan
9. Kecamatan Batealit
10. Kecamatan Pecangaan
11. Kecamatan Kedung
12. Kecamatan Kalinyamatan
13. Kecamatan Mayong
14. Kecamatan Nalumsari
15. Kecamatan Welahan
16. Kecamatan Karimunjawa

D. Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Perkara tersebut meliputi perkara dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama Jepara dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kewenangan Absolut (*absolute competentie*)

Kewenangan absolut adalah kekuasaan/kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya (Djalil, 2006: 147). Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jepara berwenang atas perkara pembatalan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama selain Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pengadilan Agama adalah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama, tidak boleh langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Jepara adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syari'ah.

2. Kewenangan Relatif (*relative competentie*)

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah dan daerah. Pengadilan Agama harus sesuai dengan tempat dan kedudukannya (Musthofa, 2005: 11). Jika Pengadilan Agama berkedudukan di kota Jepara, maka Pengadilan Agama tersebut hanya berwenang menangani perkara orang islam yang berdomisili di Kabupaten Jepara. Meskipun kedudukan Pengadilan Agama setara dengan Pengadilan Agama yang ada di Kudus, namun masyarakat Jepara yang beragama Islam, apabila berperkara yang berhubungan dengan

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syari'ah harus mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan Agama Jepara.

E. Penetapan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr Tentang Pembatalan Perkawinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2010, penulis mendapatkan beberapa informasi dan putusan yang sesuai dengan topik yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi, yaitu putusan mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Kabupaten Jepara.

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 900/Pdt.G/2016.PA.Jpr dalam perkara Pembatalan Nikah. Pihak-pihak yang berperkara adalah:

1. Pemohon yang bernama Dian Septia Riani binti Sudarmanto (P), lahir di Demak, 19 Oktober 1983, status kawin, agama islam, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, bekerja sebagai guru tetap yayasan, Nomor Induk KTP 33200XXXXXXXXXXXX (KK Jepara).
2. Termohon I yang bernama Bambang Mahmudiyanto bin Wardono (L), lahir di Jepara, 21 Agustus 1983, status kawin, agama islam, tempat tinggal dahulu di Dukuh XXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, bekerja sebagai Perawat di XXXXXXXXXXX, Nomor

Induk KTP 33200XXXXXXXX (KK Jepara) dan 3317XXXXXXXX (KK Rembang).

3. Termohon II yang bernama Nurul Jannati binti Karman (P), lahir di Jepara, 09 Juni 1989, status kawin, beragama islam, sekarang berdomisili di Dukuh XXXXXXX RT 29 RW 009 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, pekerjaan swasta.

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan, yang duduk perkaranya diantaranya adalah bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Demak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 01 Januari 2009, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I di Dukuh XXXXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis, sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Rendrana Galuh Pratamantyo, lahir 26 Oktober 2009.
5. Bahwa pada bulan September 2015, Pemohon mendapat kabar jika Termohon I sudah menikah dengan Termohon II di KUA Kecamatan XXXXXXXX.
6. Bahwa untuk memastikan kabar tersebut pada bulan Nopember 2015, Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara. Dan mendapatkan informasi, bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2014.
7. Bahwa pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I menggunakan identitas dari Kabupaten Rembang dengan status jejak.
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahu 1974, dikarenakan tidak mendapatkan ijin berpoligami dari Pengadilan Agama sehingga Termohon I memalsukan identitas diri, karena Termohon I masih terkait perkawinan dengan Pemohon dan belum pernah bercerai.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Bambang Mahmudiyanto bin Wardono) dengan Termohon II (Nurul Jannati binti Karman) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 09 Januari 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tidak mau;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan jawabannya dikarenakan sejak sidang pada tahapan jawaban, termohon I dan Termohon II tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33200XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 21 Juli 2010 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Demak, tertanggal 01 Januari 2009 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua termohon I, Nomor 3311XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2010 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotocopy Surat Rekomendasi Nikah termohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang Nomor Kk. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan termohon I tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2016 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Tanda Terima Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Nomor XXXXXXXXX tertanggal 9 Januari 2014 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah termohon I dan termohon II Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, tertanggal 9 Januari 2014 yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing-masing. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah:

1. Saksi pertama, Wardono bin Kadiri. Saksi merupakan ayah kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami

istri yang menikah pada tahun 2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kecamatan XXXXXX. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan status jejak yang diperoleh dari XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Rembang. Dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ternyata Termohon II telah memiliki anak dari Termohon I namun belum diketahui akta kelahiran dari anak tersebut.

2. Saksi kedua, Tatik Sustiwati binti Kasmur. Saksi merupakan ibu kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Kecamatan XXXXXXXX. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan status jejak yang diperoleh dari XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang. Dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ternyata Termohon II telah memiliki anak dari Termohon I namun belum diketahui akta kelahiran dari anak tersebut.

Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan: *Pertama*, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Kedua, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Demak dikaitkan dengan

bukti P.9 telah terbukti bahwa antara termohon I telah menikah lagi dengan termohon II yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanpa ada ijin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Ketiga, bahwa pokok perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II dengan alasan perkawinan antara termohon I dengan termohon II tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Keempat, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para termohon tidak memberikan jawaban karena sejak sidang pada tahapan jawaban dan sidang-sidang seterusnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Kelima, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Kelima, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotocopy karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;
2. Bukti P.9 yang dikuatkan dengan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.5, yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan kedua saksi yang

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketika termohon I menikah lagi dengan termohon II, tidak mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama dan termohon I menggunakan status jejaka yang diperoleh dari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang, telah terbukti bahwa termohon I ketika menikah lagi dengan termohon II tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama namun menggunakan identitas jejaka;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon I adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Demak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 termohon I ternyata telah menikah dengan termohon II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa ketika termohon I menikah dengan termohon II, termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan memalsukan identitasnya yang mengaku masih perjaka;

Keenam, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang mana ketika termohon I menikah dengan termohon II, termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan tidak mendapatkan ijin poligami dari

Pengadilan Agama akan tetapi dengan menggunakan identitas palsu yang mengaku masih perjaka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk membatalkan antara termohon I dengan termohon II telah sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 J.o 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991;

Ketujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, maka permohonan pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Kedelapan, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka perlu pula dinyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tertanggal 09 Januari 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka tiga dapat dikabulkan pula;

Kesembilan, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Membatalkan pernikahan Termohon I (Bambang Mahmudiyanto bin Wardono) dengan Termohon II (Nurul Jannati binti Karman) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 09 Januari 2014 tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1437 H, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Ketua, Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H., dan Drs. H. Tahrir, M.H. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon I dan Termohon II.

Demikian merupakan putusan yang digunakan penulis sebagai bahan penelitian penulisan skripsi. Identitas dalam putusan diatas telah disamarkan penulis, untuk menjaga privasi dari para pihak yang berperkara. Putusan tersebut selanjutnya akan penulis analisis mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dari pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut.